BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan terjalinnya hubungan yang harmonis antar manusia, karena setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing¹. Kejahatan tidak hanya terjadi dalam kehidupan nyata dan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Teknologi telah memudahkan komunikasi dan interaksi, sehingga dengan mudah seseorang untuk melakukan penghinaan kepada orang lain dan terkadang juga melakukan kejahatan terhadap orang yang belum pernah kita temui sebelumnya melalui media sosial²

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masyarakatnya menggunakan gadget komunikasi elektronik) seperti telepon genggam (handphone) atau telepon pintar (*smartphone*), serta media sosial saat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negative bagi penggunanya. Media sosial adalah media berbabis internet untuk bersosialisasi antara orang satu dengan lainnya secara online, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Line, dll. Informasi di sosial media berjalan sangat cepat, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut, sehingga informasi itu tidak dapat disaring dengan baik. Mengingat gadget dan internet sudah menjadi kebutuhan penting khususnya bagi para remaja, banyak juga kejahatan yang dapat menimpa mereka melalui media sosial sebagai ruang dan waktu yang strategis bagi para pelaku kejahatan³.

Cybercrime adalah kejahatan yang disebabkan oleh cepatnya penyebaran informasi di internet atau dunia maya karena adanya kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan

¹ Sinaga, Usman, and Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia."

² Nada, "Cyberbullying Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)."

³ Charlotte, "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia."

dan teknologi. Salah satu jenis cybercrime cyberstalking. Istilah "stalking" untuk menggambarkan pelecehan pertama kali muncul di akhir tahun 80-an. "Dampak *Cyberstalking* Salah satu faktor dari perilaku tersebut adalah kebencian seseorang terhadap orang lain, mungkin karena mereka memiliki masalah satu sama lain, pada akhirnya salah satu dari mereka menyimpan dendam, menguntit dengan mencuri data pribadi kemudian menyebarkannya melalui media sosia1

Cyberstalking memiliki dua bentuk yaitu, cyberstalking sebagai perbuatan yang berdiri sendiri seperti stalking (memata-matai). Sedangkan cyberstalking sebagai perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya yaitu, melakukan tindakantindakan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman seperti dengan melakukan tindakan pengancaman, melecehkan, menggangu seseorang, mencari-cari data pribadi, melakukan tuduhan palsu (pencemaran nama baik) yang dilakukan secara terus-menerus melalui media sosial. Cyberstalking yang mungkin tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mental seseorang, karena tindakan *stalking* itu merupakan tindakan yang membuat korban merasa tertekan secara psikologi yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap.

Contoh kasus cyberstalking yang ada di luar negeri yaitu di negara Jepang dengan korban seorang anggota J-pop (Ena Matsuoka). Pada tanggal 1 September 2019, anggota group J-Pop *Tenshitsukinukeniyomi*, *Ena Matsuoka* disekap oleh penggemarnya *Hibiki Sato*⁴. Dan contoh kasus penguntitan yang ada di Indonesia, dengan korban seorang member JKT48. Pada tanggal 12 Januari 2019 seseorang yang memiliki akun twitter bernama (*rikarutte*) menuliskan secara gamblang apa yang dilakukan dia untuk mendapatkan alamat member JKT48⁵.

Dalam agama telah melarang tindakan berprasangka, ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 12:

https://www.foxnews.com/entertainment/avid-fan-used-pupil-imagereflections-to-stalk-japanese-pop-star-police

https://mojok.co/pojokan/penguntitan-member-jkt48-tidak-keren-sama-

sekali/

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحُبُ أَحَدُكُمۡ أَن يَأْكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهۡتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah dari perbuatan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencaricari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing satu sama yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa berprasangka buruk kepada orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Hal itu dapat dikaitkan dengan tindakan menguntit (*stalking*). Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, menguntit seseorang secara diam-diam entah itu secara langsung ataupun melaui media sosial (*cyberstalking*). Perbuatan menguntit dilarang karena dapat membuat seseorang itu merasa tidak nyaman dan aman. Dalam surah al-Hujurat ayat 12 juga mengajarkan kita untuk tidak menggunjingkan orang lain.

Dalam hadis juga terdapat dalil tentang perilaku memata-matai (*tajassus*), yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah oleh kalian buruk sangka, sebab buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan. Jangan saling mencari tahu (aib orang lain) dan jangan saling memata-matai." (H.R Abu Dawud)

Kata tahassus dan tajassus memiliki arti yang berbeda. Tahassus yaitu mencoba mendengarkan percakapan orangorang sendiri. Dan tajassus adalah, mencari keburukan melalui orang lain. Dari sini dan orang lain tahu bahwa seseorang tidak boleh menguping rumah orang lain⁷. Pemaknaan hadis menjadi sesuatu yang diperlukan ketika teks-teks agama yang lahir merujuk pada banyak literatur hadits yang mempengaruhi mentalitas dan perilaku masyarakat. Misalnya untuk memahami hadits secara lebih akurat dengan cara menafsirkan hadis.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian ma'anil hadis dengan meneliti dan mengkaji makna hadis tentang larangan perbuatan memata-matai (cyberstalking). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemaknaan hadis nabi tentang larangan perbuatan memata-matai (cyberstaking) yang terdapat pada hadis tajassus. Serta implementasi hadis dari larangan perbuatan memata-matai (cyberstalking)

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemaknaan hadis tentang larangan tindakan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus*. Dalam penelitian ini juga peneliti memaparkan tentang dampak dari tindakan menguntit tersendiri yang didapat oleh korban.

⁶ "Aplikasi Jami' Kutubu Tis'ah."

⁷ Masita, "Tajassus Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Infotainment."

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, terkait tentang larangan perbuatan memata-matai (cyber*stalking*). Kemudian dapat dirumuskan dalam beberapa permasalah yang dapat dikaji yaitu:

- 1. Bagaimana Kualitas dan Kehujjahan Hadis Larangan Perbuatan Memata-matai (*Cyberstalking*)?
- 2. Bagaimana Makna Hadis Larangan Perbuatan Mematamatai (*Cyberstalking*)?
- 3. Bagaimana Implemantasi Hadis Larangan Perbuatan Memata-matai (*Cyberstalking*)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- 1. Untuk mengetahui Kualitas dan Kehujjahan Hadis Larangan Perbuatan Memata-matai (*Cyberstalking*)
- 2. Untuk mengetahui Makna Hadis Larangan Perbuatan Memata-matai (*Cybertalking*)
- 3. Untuk mengetahui Implementasi Hadis Larangan Perbuatan Memata-matai (*Cyberstalking*)

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, disusun untuk memenuhi manfaat sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis, kemaslahatan penelitian terletak pada memberikan kontribusi keilmuan, yaitu memperdalam kajian hadis sebagai landasan penelitian selanjutnya.
- 2. Aspek praktis berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat, memberi tahu orang-orang bahwa melakukan perbuatan memata-matai (cyber*stalking*) itu dilarang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika penulisan yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan bidang kajian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini terdapat lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

REPOSITORI IAIN KUDUS

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sendiri.

Bab kedua, yaitu kerangka teori yang memaparkan teori-teori terkait dengan judul yang juga berisi teori tentang *cyberstalking*, teori ma'anil hadis, dan teori tentang kehujjahan hadis. Bab kedua ini juga memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian yang memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu pembahasan yang memaparkan penelitian tentang kualitas hadis, kehujjahan hadis, analisis pemaknaan hadis, dan juga memaparkan implementasi hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*).

Bab kelima, yaitu penutup yang memaparkan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian, dan saran yang berisi penjelasan kepada pembaca agar dapat membantu menyempurnakan penelitian ini dengan memberikan kritik dan masukan yang membangun.

